

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemanfaatan *Crowdfunding* dalam pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia dibutuhkan kerjasama, layanan yang saling memberikan manfaat dari berbagai pihak yang kompeten dalam memajukan UMKM, adapun pihak tersebut adalah (1) UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha, (2) ALUDI sebagai penyedia layanan antara UMKM dengan Investor, (3) OJK sebagai badan pengawas dalam pembiayaan perbankan, (4) Pemerintah dari dinas koperasi dan UMKM memberikan pemberdayaan pada UMKM dari berbagai perijinan dan sertifikasi dalam kegiatan USAHA UMKM, (5) Masyarakat sebagai investor.
2. Adanya Regulasi dalam ijin pendirian, ijin usaha serta syarat UMKM bermitra dengan Anggota ALUDI sehingga pengaruh regulasi *Crowdfunding* terhadap UMKM sangat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kemajuan UMKM, Adapun pihak yang kompeten dalam regulasi tersebut yaitu (1) OJK membuat regulasi ijin pendirian dan ijin usaha melalui kebijakan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2021 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, (2) Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informasi) membuat regulasi ijin pendirian melalui kebijakan dengan Menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (3) ALUDI dengan memberikan berbagai syarat UMKM yang ini bermitra dengan ALUDI.
3. Adanya *Crowdfunding* yang dapat meningkatkan usaha UMKM di Indonesia. Dengan bekerjasama *Crowdfunding* (ALUDI) UMKM mendapatkan tambahan modal usaha, pelatihan dalam ketrampilan membuat laporan labarugi, membuat profektus usaha, pelatihan pemasaran on line, meningkatkan marketing MIX

dalam pemasaran maupun ketrampilan lain yang mendukung peningkatan produk UMKM.

4. Model pemberdayaan dalam pemanfaatan *Crowdfunding* untuk pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia di perlukan sinergitas, partisipasi, berprinsip berkelanjutan dengan menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut (1) Pengisian Form, (2) Syarat Uji Kelayakan Bisnis, (3) Uji Kelayakan Legal (Berbadan Hukum), (4) Reviu Bisnis UMKM, (5) Menyediakan sistem penggalangan dana, (6) Penghubung Antara Pemodal, Penerbit dan Regulator, (7) Melakukan Pengawasan Bisnis.



5.2. Implikasi Dan Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bagaimana pemberdayaan UMKM berbasis *Crowdfunding* di Indonesia implikasi praktis dan implikasi teoritis adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Penelitian

- a. Bagi ALUDI .
 - 1) Memberikan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat yang mempunyai usaha UMKM terkait dengan keunggulan ALUDI dalam menyelesaikan permasalahan permodalan .
 - 2) Memberikan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat yang ingin menjadi investor terkait dengan keunggulan ALUDI dalam pembagian deviden bagi investor .
- b. Anggota ALUDI yaitu (1) PT SANTARA, (2) Bizhare, (3) Crowddana, (4) LandX.
 - 1) Melakukan pemberdayaan khususnya mengenai syarat-syarat bermitra dengan Anggota ALUDI.
 - 2) Memberikan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat yang mempunyai usaha UMKM terkait dengan keunggulan ALUDI dalam menyelesaikan permasalahan permodalan.
 - 3) Memberikan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat yang ingin menjadi investor terkait dengan keunggulan ALUDI dalam pembagian deviden bagi investor.
- c. UMKM.
 - 1) Aktif mencari berbagai literasi keuangan yang di gunakan sebagai perkembangan UMKM.
 - 2) Aktif mengikuti pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah khususnya pada perijinan UMKM dan sertifikasi UMKM yang menjadi syarat dari produk.
- d. Investor.
 - 1) Aktif mencari berbagai literasi keuangan untuk mendukung keberhasilan UMKM sehingga mendapatkan deviden.

- e. OJK.
 - 1) Memberikan pengawasan kepada ALUDI beserta anggotanya terkait dengan undang-undang peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2021 sehingga ALUDI akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.
- f. Pemerintah (dinas Koperasi dan UMKM)
 - 1) Melakukan pemberdayaan kepada UMKM khususnya terkait dengan perijinan dan sertifikasi produk.
 - 2) Memberikan pelayanan khusus dengan metode inkubator bisnis kepada UMKM yang ingin di fasilitasi dalam mendapatkan dana ke ALUDI dalam menyelesaikan permasalahan permodalan.
- g. Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informasi) .
 - 1) Melakukan sosialisasi dan lakukan pengawasan terkait dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat agar ALUDI berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang undang.

5.3. Keterbatasan Penelitian .

Keterbatasan dari penelitian ini adalah bertepatan dengan pandemi Covid-19 sehingga banyak UMKM yang terkena dampak Covid-19 walaupun menginginkan tambahan modal tetapi masih belum mau mencari tambahan modal dari ALUDI dikarenakan masih menunggu berakhirnya pandemi Covid-19 yang berdampak dari pendapatan atau respons pasar dalam membeli produk yang di hasilkan oleh UMKM.

Harapanya untuk peneliti selanjutnya.

1. Untuk penelitian ke depan jika melakukan penelitian pada model pemberdayaan UMKM berbasis *Crowdfunding* di Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif dapat menggunakan triangulasi waktu yaitu sebelum pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih sempurna.
2. Penambahan variabel bisa dilakukan pada sisi UMKM yaitu kurangnya

literasi mengenai mekanisme dan kelebihan dari ALUDI dalam melakukan pemberdayaan untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan modal dari UMKM.

3. Penambahan variabel bisa dilakukan pada sisi investor yaitu kurangnya literasi mengenai mekanisme dan kelebihan dari ALUDI dalam melakukan investasi.

